



FAO-PP3K

Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan P3K
First Aid Officer

Salah satu regulasi terbaru terkait dengan K3 adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi RI No. PER15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) di tempat kerja pada Bab 2, Pasal 3, ayat 1 & 2 sebagaimana ayat 1 yang berbunyi :

"Petugas P3K di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari kepala Instansi yang bertanggung dibidang ketenagaakerjaa."

Dan ayat 2 yang berbunyi:

"Untuk mendapatkan lisensi sebagai mana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat – syarat sebagai berikut:

- Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan;*
- Sehat jasmani dan rohani;*
- Bersedia ditunjuk menjadi petugas P3K; dan*
- Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di Tempat kerja yang dibuktikan dengan sertifikat pelatiba."*

Untuk mengantisipasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja, diperlukan pedoman Undang-undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 03/Men/1982 tentang Pelayanan Kesehatan Kerja.

Sasaran Umum Pelatihan

Sasaran pelatihan Petugas P3K adalah peserta pelatihan dapat:

- Meningkatkan pengetahuan tentang petugas P3K
- Memahami pelaksanaan P3K di tempat kerja dan juga meningkatkan ketrampilan dalam melakukan pertolongan pertama terhadap penyakit mendadak dan kecelakaan kerja guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kesehatan Kerja.

Materi Pelatihan

- Peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K)

- Dasar - dasar Kesehatan Kerja
- Dasar - dasar Pertolongan Pertama Pada kecelakaan (P3K)
- Anatomi dan Faal tubuh manusia
- Pedoman Penyediaan Fasilitas P3K
- Bahaya dan Penanganan terhadap sengatan panas, keracunan, paparan bahan kimia, kejang.
- Gangguan lokal (luka, perdarahan, luka bakar, patah tulang) dan tindakan pertolongannya.
- Gangguan Kesadaran dan tindakan pertolongannya
- Gangguan Pernafasan dan tindakan pertolongannya
- Gangguan peredaran darah dan tindakan pertolongannya
- Resusitasi jantung paru
- Evakuasi korban (Prosedur dan cara pengangkutan korban)
- P3K pada keadaan tertentu (P3K pada kecelakaan diruang tertutup/terbatas dan P3K sengatan listrik)
- Praktek dan Ujian

Prasyarat

- Warga Negara Indonesia
- Ijazah terakhir (minimum SMU)
- Softfile Photo dengan latar belakang warna merah
- Sertifikat Kesehatan yang masih berlaku atau surat keterangan sehat dari dokter/klinik
- Surat keterangan kerja dari perusahaan
- Fotokopi KTP
- Laptop atau HP Android dengan jaringan internet yang stabil (hanya berlaku untuk metode blended)
- Surat pernyataan akan mengikuti pelatihan blended secara penuh (hanya berlaku untuk metode blended)

Badan Akreditasi:

Durasi Pelatihan:

Validitas Pelatihan:

Tempat Pelatihan:

KEMNAKER

3 Hari

3 Tahun

Cilegon, In-House, Blended